

PENETAPAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
PEMUNGUTAN SUARA DAN PERLENGKAPAN LAINNYA
2024

Kpt 225 Tahun 2024, 11 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 225 TAHUN 2024 TENTANG
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BONTANG NOMOR 219
TENTANG KEBUTUHAN DAN METODE PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PERLENGKAPAN LAINNYA DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA BONTANG TAHUN
2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk Menetapkan perubahan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan 2024
 - PKPU 7 Tahun 2020; Kpt KPU No. 1369 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1429 Tahun 2024; Kpt KPU No. 1519; BA KPU Kota Bontang No. 416/PP.09-BA/6474/2024;
 - Menetapkan perubahan kebutuhan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bontang Nomor 219 Tahun 2024 tentang Kebutuhan dan Metode Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang Tahun 2024 dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak ada perubahan dalam keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 23 Oktober 2024.
 - Lamp.: 6 HLM.